



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 26 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN  
JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa alokasi bantuan operasional sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jumlah siswa, sehingga penerimaan dana setiap sekolah berbeda-beda sedangkan sekolah yang jumlah siswanya kurang dari Standar Nasional Pendidikan tidak dapat menutup biaya tetap operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, serta dalam rangka tertib administrasi penyaluran perlu menetapkan pedoman pelaksanaan bantuannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir dan Jumlah Siswa Kurang Dari Standar Nasional Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E No. : 1);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
  22. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
  23. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang



Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);

24. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.

#### Pasal 1

Bantuan Operasional Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir dan Jumlah Siswa Kurang Dari Standar Nasional Pendidikan merupakan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang untuk penyediaan bantuan operasional bagi Sekolah Dasar yang berada di desa terpencil dan/atau terpinggir serta jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar serta mendukung kebijakan pendidikan dasar bebas pungutan.

#### Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan agar:

- a. Menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang serta Sekolah Dasar penerima bantuan dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan..
- b. penggunaan dana bantuan operasional sekolah dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan, tepat sasaran dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar serta mendukung penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- c. dipedomani dalam penyaluran, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan operasional sekolah dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan;
- d. pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan, dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.



Pasal 3

Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir dan Jumlah Siswa Kurang dari Standar Nasional Pendidikan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, agar melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir dan Jumlah Siswa Kurang Dari Standar Nasional Pendidikan;

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan alokasi dan sekolah penerima bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 31 Maret 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 26 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR  
DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI  
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI  
SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG  
DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Untuk menyelenggarakan layanan prima pendidikan yang berkualitas di daerah, Pemerintah Kabupaten Batang berupaya untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tidak lepas dari pemenuhan pembiayaan operasional pendidikan.

Penyelenggaraan operasional pendidikan di sekolah dasar dibiayai melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Provinsi Jawa Tengah. Alokasi bantuan tersebut, didasarkan pada jumlah siswa di masing-masing sekolah dasar, sehingga penerimaan bantuan setiap sekolah berbeda-beda. Padahal pembiayaan operasional pendidikan terdapat biaya operasional tetap dan biaya operasional tidak tetap. Sekolah dengan jumlah siswa sedikit atau kurang dari jumlah yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan, akan menerima alokasi bantuan yang kecil, sedangkan biaya tetap operasional rata-rata sekolah adalah sama.

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan di desa terpencil atau terpinggir di Kabupaten Batang membutuhkan akses pembiayaan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sehingga membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah agar pendidikan yang diselenggarakan dapat dijangkau dan terjamin penyelenggaraannya dengan baik.

Sasaran utama Bantuan ini bagi sekolah yang jumlah siswanya kurang dari standar nasional pendidikan adalah untuk peningkatan pelayanan dan membuka akses yang seluas-luasnya kepada calon siswa baru kelas 1 di wilayah masing-masing agar jumlah siswa di sekolah dasar yang bersangkutan dapat meningkat setiap tahun ajaran.

Bantuan Operasional Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir dan Jumlah Siswa Kurang dari Standar Nasional Pendidikan merupakan amanat Pasal 92 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Batang, sehingga Pemerintah Daerah komitmen melaksanakan kebijakan ini agar standar pelayanan minimal pendidikan dasar tetap terpenuhi dan menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.



Dengan pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah Kab. Batang mengambil kebijakan untuk meningkatkan bantuan operasional bagi sekolah dasar terpencil atau terpinggir dan jumlah siswa dibawah Standar Nasional Pendidikan.

## II. KRITERIA SEKOLAH DASAR PENERIMA

### 1. Kriteria Umum

Penerima bantuan operasional ini adalah Sekolah Dasar Negeri/Swasta yang memiliki kriteria umum sebagai berikut:

- a. SD yang berlokasi di Desa terpencil atau terpinggir sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Batang; dan/atau
- b. SD yang jumlah siswanya kurang dari Standar Nasional Pendidikan dan tidak direncanakan dimarger pada tahun ajaran bersangkutan.

### 2. Kriteria Khusus

Pencapaian sekolah yang jumlah siswanya kurang dari Standar Nasional Pendidikan adalah Sekolah Dasar dengan jumlah siswa kurang dari dan sama dengan 90 (sembilan puluh) siswa berdasarkan Data Laporan Individu Sekolah Dasar (LI-SD) dan/atau Data Pokok Pendidikan Nasional yang dirilis per 31 Desember.

### 3. Desa terpencil atau terpinggir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, adalah:

- 1) Desa Pranten, Kecamatan Bawang;
- 2) Desa Bintoro Mulyo, Kecamatan Bawang;
- 3) Desa Mojotengah, Kecamatan Reban;
- 4) Desa Gerlang, Kecamatan Blado.

## III. BESARAN DAN RUANG LINGKUP PENGGUNAAN BANTUAN

### 1. Besaran Bantuan

Besaran bantuan operasional bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari Standar Nasional Pendidikan adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per sekolah per tahun.

### 2. Ruang Lingkup Penggunaan

Ruang lingkup penggunaan bantuan adalah:

#### a. Bagi Sekolah Terpinggir dan Terpencil, bantuan operasional digunakan untuk:

##### 1) Bantuan Transport, dengan ketentuan:

- a) Bantuan transport mengajar, transport jam tambahan, transport membina kegiatan ekstrakurikuler pramuka, olahraga atau transport kegiatan sekolah lainnya yang diberikan kepada Guru Wiyat Bhakti dan/atau transport bagi Penjaga Sekolah Wiyata Bhakti (Bukan Pegawai Negeri Sipil).
- b) Guru Wiyata Bhakti dan/atau Penjaga Sekolah Wiyata Bhakti (Bukan Pegawai Negeri Sipil) tersebut telah mengabdikan di sekolah yang bersangkutan berturut-turut dan tidak terputus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- c) Guru Wiyata Bhakti dan/atau Penjaga Sekolah Wiyata Bhakti (Bukan Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan c) tersebut karena kekurangan guru dan merupakan kebutuhan mendesak sekolah, memiliki Surat Perjanjian Kerja, serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala UPT Disdikpora Kecamatan.
- d) Jumlah bantuan transport yang diberikan maksimal 35% dari besarnya alokasi anggaran (atau Rp. 2.800.000,-), dan tidak lebih dari Rp. 175.000,-/orang/bulan yang dibayarkan mulai Bulan Juli s.d Desember ( untuk 6 bulan).



- 2) Biaya Tetap Operasional Sekolah, antara lain:
  - a) biaya listrik, biaya air, dan biaya telepon;
  - b) biaya langganan jasa internet;
  - c) biaya langganan koran/majalah; dan
  - d) tidak boleh digunakan untuk pembelian belanja modal.Biaya tetap operasional sekolah tersebut, tidak boleh dobel anggaran dengan alokasi anggaran yang bersumber dari BOS/Pendampingan BOS dan dibayarkan mulai Bulan Juli sampai dengan Desember (enam bulan).
- 3) Transportasi bagi siswa yang mengikuti lomba atau kegiatan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional;
- 4) Peningkatan Pelayanan Sekolah untuk Menarik Siswa Baru Kelas 1 antara lain:
  - a) Pembelian perlengkapan dan peralatan sekolah bagi siswa baru yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi, seperti: seragam sekolah (OSIS, Pramuka termasuk topi/dasi/ikat pinggang, Batik Daerah, dan/atau Seragam Olahraga ), sepatu dan kaos kaki, tas, buku dan alat tulis lainnya.
  - b) Kegiatan lainnya yang dapat menarik dan meningkatkan jumlah siswa baru, serta bukan untuk pembelian barang-barang modal.
- 5) Belanja pengecatan ruang kelas dan/atau pagar depan sekolah, agar tidak terlihat kumuh dan dapat mendukung kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar;
- 6) Belanja-belanja yang mendukung dan terkait dengan kegiatan Penghijauan Lingkungan Sekolah seperti pembelian bibit tanaman, media tanam, pupuk dan perlengkapan tanam lainnya;
- 7) Belanja-belanja yang mendukung dan terkait dengan kegiatan Peningkatan Kerohanian/Keagamaan Siswa seperti buku-buku agama, buku baca tulis Al Quran, kaset/CD Qiroati Al Quran yang digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat suci Al Quran setiap pagi, kaset/CD doa-doa sesuai dengan agama Siswa, perlengkapan ibadah dan bukan termasuk barang modal (yang nilainya lebih dari Rp. 500.000,- dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun).
- 8) Bahan praktik yang mendukung dan terkait dengan mata pelajaran muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah.
- 9) Sekolah harus memastikan bahwa Belanja di atas adalah belanja yang belum dibiayai melalui anggaran BOS, Pendampingan BOS (APBD Provinsi Jawa Tengah) dan Bantuan lainnya (Tidak boleh dobel anggaran), dilihat dari struktur APBS Tahun Ajaran yang bersangkutan.

b. Bagi Sekolah yang Jumlah Siswanya Kurang Dari Standar Nasional Pendidikan

- 1) Bantuan Transport dengan ketentuan:
  - a) Bantuan transportasi jam tambahan sekolah, ekstrakurikuler pramuka, olahraga dan/atau kegiatan sekolah lainnya yang mendukung pembelajaran yang diberikan kepada untuk Guru PNS, Guru Wiyat Bhakti dan/atau Penjaga Sekolah Wiyata Bhakti.
  - b) Guru PNS yang dimaksud pada huruf a adalah guru PNS yang belum bersertifikasi pendidik dan telah berkualifikasi ijazah S1/D4.



- c) Guru Wiyata Bhakti dan/atau Penjaga Sekolah Wiyata Bhakti (Bukan Pegawai Negeri Sipil) tersebut telah mengabdikan diri di sekolah yang bersangkutan berturut-turut dan tidak terputus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
  - a) Guru Wiyata Bhakti dan/atau Penjaga Sekolah Wiyata Bhakti (Bukan Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan c) tersebut karena kekurangan guru dan merupakan kebutuhan mendesak sekolah, memiliki Surat Perjanjian Kerja, serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala UPT Disdikpora Kecamatan.
  - d) Jumlah bantuan transport yang diberikan maksimal 30% dari besarnya alokasi anggaran (atau Rp. 2.400.000,-), dan tidak lebih dari Rp. 150.000,-/orang/bulan yang dibayarkan mulai Bulan Juli s.d Desember (untuk 6 bulan).
- 2) Biaya Tetap Operasional Sekolah, antara lain:
- a) biaya listrik, biaya air, dan biaya telepon;
  - b) biaya langganan jasa internet;
  - c) biaya langganan koran/majalah; dan
  - d) tidak boleh digunakan untuk pembelian belanja modal.
- Biaya tetap operasional sekolah tersebut, tidak boleh dobel anggaran dengan alokasi anggaran yang bersumber dari BOS/Pendampingan BOS dan dibayarkan mulai Bulan Juli sampai dengan Desember (enam bulan).
- 3) Peningkatan Pelayanan Sekolah untuk Menarik Siswa Baru Kelas 1 antara lain:
- a) Pembelian perlengkapan dan peralatan sekolah bagi siswa baru yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi, seperti: seragam sekolah (OSIS, Pramuka termasuk topi/dasi/ikat pinggang, Batik Dacrah dan/atau Seragam Olahraga ), buku dan peralatan tulis.
  - b) Kegiatan lainnya yang dapat menarik dan meningkatkan jumlah siswa baru, serta bukan untuk pembelian barang-barang modal.
- 4) Belanja pengecatan ruang kelas dan/atau pagar depan sekolah, agar tidak terlihat kumuh dan dapat mendukung kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar;
- 5) Belanja-belanja yang mendukung dan terkait dengan kegiatan Penghijauan Lingkungan Sekolah seperti pembelian bibit tanaman, media tanam, pupuk dan perlengkapan tanam lainnya;
- 6) Belanja-belanja yang mendukung dan terkait dengan kegiatan Peningkatan Kerohanian/Keagamaan Siswa seperti buku-buku agama, buku baca tulis Al Quran, kaset/CD Qiroati Al Quran yang digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat suci Al Quran setiap pagi, kaset/CD doa-doa sesuai dengan agama Siswa, perlengkapan ibadah dan bukan termasuk barang modal (yang nilainya lebih dari Rp. 500.000,- dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun).
- 7) Bahan praktik yang mendukung dan terkait dengan mata pelajaran muatan lokal dacrah dan/atau muatan lokal sekolah.
- 8) Sekolah harus memastikan bahwa Belanja di atas adalah belanja yang belum dibiayai melalui anggaran BOS, Pendampingan BOS (APBD Provinsi Jawa Tengah) dan Bantuan lainnya (Tidak boleh dobel anggaran), dilihat dari struktur APBS Tahun Ajaran yang bersangkutan.



#### IV. PELAKSANAAN

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang memberikan sosialisasi/penjelasan bantuan kepada penerima bantuan terkait dengan:
  - a. rencana anggaran belanja (RAB),
  - b. persyaratan penerima bantuan; serta
  - c. pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan;
3. Sekolah menyerahkan rencana anggaran belanja (RAB) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, dengan menyertakan jumlah siswa dan fotocopy nomor rekening sekolah;
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang melakukan verifikasi terhadap RAB yang dikirim ke sekolah dan merupakan bagian dari Rencana APBS Tahun Ajaran yang bersangkutan serta melakukan kroscek data nomor rekening sekolah;
5. Bantuan akan ditransfer ke rekening sekolah masing-masing;
6. Sekolah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan belanja sekolah (RAB) setelah ditetapkan dalam APBS Tahun Ajaran yang bersangkutan;
7. Bendahara Sekolah membukukan terpisah dengan sumber anggaran lainnya;
8. Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Batang;
9. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ini.

#### V. PELAPORAN

1. Sekolah penerima bantuan mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan setelah tiga bulan bantuan diterima ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Batang, Cq. Sub Bagian Program Sekretariat, Rangkap 2 (dua) Set dan Asli disimpan di sekolah masing-masing.
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, dilengkapi dengan foto kegiatan yang menunjukkan manfaat dari bantuan yang diterima dalam bentuk printaut disertakan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan minimal 3 (tiga) sudut potret.

#### VI. MONITORING DAN SUPERVISI

Dinas melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap penggunaan bantuan operasional sekolah bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan serta mengevaluasi output yang dihasilkan dalam rangka peningkatan angka partisipasi murni (APM) Sekolah Dasar.

#### VII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis bantuan operasional sekolah bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir dan jumlah siswa kurang dari Standar Nasional Pendidikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO